

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT)**

**Wina Anjani Nur Hayati**

**Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**

Email: [anjanihayati18@gmail.com](mailto:anjanihayati18@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian dengan berjudul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI SPKT. Bertujuan untuk mengetahui dan menambah pemahaman masyarakat mengenai bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap oknum polisi yang tidak memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana prosedur laporan Kepolisian dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan Kebijakan Hukum melalui pendekatan Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia untuk menanggulangi tindakan hukum terhadap oknum polisi yang tidak memberikan pelayanan pada Masyarakat sesuai dengan kode etik profesi Polri. Serta tata cara prosedur laporan Kepolisian yang sesuai dengan Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

**Kata Kunci: Polri, Pelayanan pada masyarakat, Kode Etik Profesi**

## **ABSTRACT**

*Research entitled LAW ENFORCEMENT AGAINST POLICE OFFICERS WHO DO NOT PROVIDE SERVICES TO THE COMMUNITY IN SPKT. The aim is to find out and increase public understanding regarding the form of law enforcement against police officers who do not provide services to the community. Apart from that, to find out and analyze the police reporting procedures in providing services to the community*

*The research method used in this thesis uses the Normative legal research method which is literature research, namely research on laws and regulations and literature or reading materials related to the material discussed.*

*Based on the research results, it can be concluded that Legal Policy through the approach of Police Regulation No. 7 of 2022 concerning the Code of Ethics and the Republic of Indonesia Police Code of Ethics Commission to handle legal action against police officers who do not provide services to the community in accordance with the National Police's professional code of ethics. As well as the Police reporting procedures in accordance with Police Regulation no. 6 of 2019 concerning Criminal Investigation.*

**Keywords :** *Police, Public Service, Professional code of ethics.*

## PENDAHULUAN

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, lalu seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.<sup>1</sup>

Kepolisian ialah garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.<sup>2</sup> Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Pengertian kepolisian itu ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.<sup>3</sup> Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yaitu sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Tugas pokok Kepolisian Tahun Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparaturnya memiliki tugas pokok yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; yang kedua menegakkan hukum; dan yang ketiga memberi

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas yang sudah diberikan negara terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peran lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara implisit maupun eksplisit karena Tupoksi ( Tugas pokok dan Fungsi) serta Protap ( Prosedur Tetap)/ SOP ( Standar Operasional Prosedur) tiap Anggota Polri adalah dapat menciptakan rasa aman dan nyaman ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Peran sendiri berarti perilaku yang harus dijalankan sehubungan dengan status yang melekat pada individu maupun institusi. Peran yang sudah diberikan Polri didasarkan atas legalitas Undang-Undang yang dijalankan oleh seluruh Anggota Polri.

---

<sup>1</sup> Aco, A., & Endang, H, 2017, Analisis Bisnis *E-Commerce* pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. h.2

---

<sup>1</sup> Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>.

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 25

<sup>3</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005, h. 39

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur laporan Kepolisian dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)?

## TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana prosedur laporan Kepolisian dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

## METODE

### Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai aturan hukum ataupun

---

<sup>4</sup> E, Ermawati., Nadiah, R., & Nurdin, N. *opcit* hal 5-6

peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini dikaitkan dengan Perundang-Undangan itu sendiri, bukan meneliti tentang gejala sosial akibat Perundang-Undangan yang ada. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan Perundang-Undangan (statue approach). Pendekatan ini dipakai karena pada pembahasan pada skripsi ini akan mengacu dalam Undang-Undang.

### Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya bisa dibedakan sebagai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipakai untuk memperjelas bahan aturan primer.

## PEMBAHASAN

### 2.2.1.

Prosedur adalah serangkaian langkah-langkah yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>4</sup>

Prosedur juga bisa diartikan atau dimaksud sebagai rangkaian aktivitas, atau tugas-tugas, langkah-

---

<sup>4</sup> [https://repository.uin-suska.ac.id/12551/7/7.BAB%20II\\_2018146ADN.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/12551/7/7.BAB%20II_2018146ADN.pdf)

langkah, proses- proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan.

Menurut KUHAP Pasal 1 Angka 24, ” Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang- undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Laporan juga bisa diartikan sebagai informasi dari seorang petugas, pejabat atau Masyarakat yang mana informasi tersebut didukung oleh data- data atau bukti- bukti yang dimilikinya telah lengkap.<sup>5</sup>

#### **Prosedur laporan menurut KUHAP :**

Pada Pasal 103

1. Yang mengalami, melihat, menyaksikan, menjadi korban peristiwa pidana : berhak mengajukan laporan/ pengaduan
2. Mengetahui permukafatan jahat : Wajib menyampaikan laporan
3. Penyidik, Penyidik Pembantu, Penyelidik
4. Secara lisan atau tertulis
5. - Secara Lisan : pada Pasal 103 yo 108 (5) :

Dicatat dan ditandatangani oleh pelapor / pengadu dan penyidik/ penyidik ( jika tak bisa menulis, harus dicatat). Selanjutnya Pasal 108 (6) : penyidik/ penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan

- Secara Tertulis : Pasal 103 (1) yo 108 (4) : harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Selanjutnya penyidik atau penyelidik harus memberikan surat tanda penerimaan.

#### **Selanjutnya, **Prosedur Penyelidikan menurut KUHAP:****

1. Penyelidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan, menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan
2. Pasal 102 (1) yo 104, wajib segera lakukan penyelidikan
3. Apabila tersangka tertangkap tangan, Pasal 102 (2) tanpa menunggu perintah penyidik segera lakukan tindakan.

Dan apabila tidak tertangkap tangan, menunnggu surat perintah dari penyidik.

4. Selanjutnya, lakukan tindakan yang perlu untuk memastikan ada tidak nya suatu peristiwa pidana yang dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik pejabat Polri.
5. Setelah itu wajib membuat berita acara dan lapor ke penyidik sedaerah hukum { Ps. 3 (2) yo 102 (3) }

Selanjutnya, dilakukan Proses Penyidikan

#### **Prosedur **Penyidikan menurut KUHAP :****

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan, menerima tersangka tertangkap tangan, wajib segera melakukan penyidikan. Apabila sudah mulai beritahu kepada penuntut umum.
2. Apabila tersangka tertangkap tangan, wajib melakukan penangkapan, Apabila tidak tertangkap tangan, pelajari dan teliti isi laporan / pengaduan atau peristiwanya.

---

<sup>5</sup> <https://dilihatya.com/1523/pengertian-laporan-menurut-para-ahli>

- (wajib melakukan tindakan yang diperlukan)
3. Apabila tindakan penyidikan dilanjutkan, lakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang perlu (pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pengurusan). Setelah itu, wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum {ps. 110(1)}.
- Apabila penyidikan tidak dilanjutkan, karena tidak cukup bukti, ternyata bukan tindak pidana, dihentikan demi hukum harus memberitahu kepada : penuntut umum, tersangka/keluarganya {109(2)}.
4. Jika penghentian dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, beritahu penyidik dan penuntut umum {109(3)}.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, prosedur laporan Kepolisian adalah Langkah- Langkah yang harus dijalankan melalui serangkaian yang sudah ditentukan oleh Instansi Kepolisian sebelum terbitnya laporan Kepolisian. SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu pada tingkat Polsek memiliki tugas yang mana memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan Masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan Masyarakat serta memberikan pelayanan informasi terkait Kepolisian. SPKT pada tingkat Polsek juga memiliki fungsi dalam memberikan pelayanan terpadu pada Masyarakat, dalam bentuk pembuatan laporan kepolisian, surat tanda terima laporan polisi, surat perkembangan hasil penyidikan, surat tanda lapor kehilangan, skck, dan surat izin keramaian. Sedangkan pada fungsi pengoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain seperti Tindakan pertama ditempat kejadian perkara,

pengaturan penjagaan, pengawalan, patrol, dan pengamanan kegiatan Masyarakat dan instansi pemerintah. Pada bagian tugas pelayanan informasi, SPKT dapat memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) Pasal 58 Ayat (7), SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu pada tingkat Polsek terdiri atas 6 (enam) Unit. Adapun Unit yang dimaksud adalah :<sup>6</sup>

1. Unit Intelijen Keamanan
2. Unit Reserse Kriminal
3. Unit Pembinaan Masyarakat
4. Unit Samapta
5. Unit Lalu Lintas
6. Unit Polisi Perairan

Setiap Unit diatas memiliki tugas masing- masing yang sudah tercantum pada Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor ( Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek). Menurut Pasal 68 Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor ( Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) , Unit Intelijen Keamanan bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan atau informai untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban Masyarakat, serta pelayanan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara petugas SPKT di Polda Jatim, Tanggal 12 November 2023

perizinan sesuai kewenangannya.

Unit Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud diatas, memiliki tugas yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) pada Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi “ Unit Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf f, bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta fungsi identifikasi.

Unit Pembinaan Masyarakat juga memiliki tugas yang berbeda, yaitu sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 72 ayat (1) yaitu, bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan pemolisian Masyarakat, ketertiban social, dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengoordinasia Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, penyuluhan dan kegiatan kehumasan.

Unit Samapta juga memiliki beberapa tugas yang mana sudah tercantum di Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) pada Pasal 74 ayat (1) yang mana berbunyi “ Unit Samapta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf h, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol dan pengamanan kegiatan Masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, Tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan kemanan dan ketertiban Masyarakat serta pengamanan markas. Unit Lalu Lintas , menurut Pasal 76 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021. Yaitu, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan paytroli serta penegakan hukum bidang lalu lintas.

Dan yang terakhir adalah Unit Polisi Perairan,, Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 pada Pasal 78 ayat (1). Bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan dan pembinaan Masyarakat perairan.

Setiap Anggota Polisi memiliki tugas masing- masing sesuai dengan setiap bagian yang di embannya. Maka dari itu pembuatan laporan kepolisian adalah tugas dari Polisi pada bagian SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Pada saat seseorang ingin melaporkan kejadian pidana yang dialaminya maka orang tersebut harus menjalankan berbagai prosedur laporan kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Prosedur Laporan Kepolisian yang mana tertuang didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan sendiri menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (2), yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan pengertian Tindak Pidana sendiri menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 angka 6 adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.

Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sebelum dilakukan pada tahap penyidikan, laporan/ aduan yang sudah diterima dan diberi penomoran harus dilakukan Penyelidikan. Pengertian Penyelidikan sendiri menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 pada Pasal 1 angka 7 yaitu “ Penyelidikan adalah serangkaian

tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang”. Penyelidik sendiri ialah, pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penyelidikan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dahulu sebelum membuat laporan polisi di SPKT pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Membawa Identitas diri berupa KTP / KK / SIM atau Paspor.
2. Menceritakan kronologis peristiwa / kejadian yang dialami
3. Membawa bukti dokumen asli / foto copy legalisir sebagai bukti pendukung laporan
4. Apabila ada membawa saksi yang mengetahui peristiwa yang dilaporkan
5. Berdasarkan keterangan pelapor, saksi dan bukti awal petugas melaksanakan gelar awal guna menentukan peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau bukan
6. Dari hasil gelar perkara tersebut Petugas memberikan rekomendasi kepada SPKT untuk membuat Laporan Polisi, apabila peristiwa yang dilaporkan merupakan Tindak Pidana.

Apabila persyaratan diatas tersebut sudah dipenuhi oleh pelapor, maka pelapor dapat melaporkan kejadian pidana yang telah dialaminya. Karena persyaratan diatas sangat penting dan dibutuhkan untuk memudahkan mendata data diri pelapor.

Adapun Prosedur Laporan Kepolisian yang tertuang pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang

---

<sup>7</sup> <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7955141/polres-kota-batu/laporan-polisi>, diakses pada tanggal 20 November 2023, Pukul 20.31 Wib.

Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

1. Penyelidik berwenang menerima laporan/ pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
2. Laporan/ pengaduan diterima di :  
Satker pengemban fungsi penyidikan fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri atau SPKT pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek.
3. Pada SPKT yang menerima laporan/ pengaduan sebagaimana, ditempatkan Penyidik/ Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:
  - a. Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi
  - b. Melakukan kajian awal guna menilai layak/ tidaknya dibuatkan laporan polisi, dan
  - c. Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga Masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
4. Setelah dilakukan kajian awal dibuat :
  - a. Tanda penerimaan laporan; dan
  - b. Laporan polisi
5. Setelah laporan polisi tersebut dibuat, selanjutnya akan diberi penomoran dan akan ditangani sesuai dengan kasus tersebut, laporan polisi diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.
6. Selanjutnya, setelah laporan polisi dibuat, Penyidik/ Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/ SPK pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satuan Kerja penemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk wawancara saksi

pelapor. Sebelum berlangsungnya wawancara terhadap laporan yang sudah diterima tersebut, yang mana Kepala SPKT/ SPK atau pejabat penerima laporan pada tingkat Mabes Polri, meneruskan laporan Polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada :

- a. Pejabat pengembalian fungsi pembinaan operasional penyidikan untuk laporan yang diterima di Mabes Polri
- b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan
- c. Kapolres/ Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; atau
- d. Kapolsek/ Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPK Polsek.

Penerimaan laporan yang diterima harus pada Satuan kerja/ Satker pengembalian fungsi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Setelah itu berdasarkan laporan dan surat perintah penyidikan, polisi yang mengembalian fungsi penyidikan tersebut melakukan penyidikan. Penyidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Laporan dan / atau pengaduan ; dan
- b. Surat perintah penyidikan dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyidikan sebelum adanya laporan dan / atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

8. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan. Rencana

penyelidikan yang diajukan kepada penyidik paling sedikit memuat :

- a. surat perintah penyidikan
- b. jumlah dan identitas Penyidik/ penyidik yang akan melaksanakan penyidikan
- c. objek, sasaran dan target hasil penyidikan
- d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan
- e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan
- f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan; dan
- g. kebutuhan anggaran penyidikan.

9. Setelah penyidikan dilaksanakan, penyidik wajib membuat Laporan Hasil Penyidikan yang sudah ditandatangani oleh Penyidik secara tertulis kepada Penyidik. Laporan tersebut paling sedikit berisi :

- a. tempat dan waktu
- b. kegiatan penyidikan
- c. hasil penyidikan
- d. hambatan; dan
- e. pendapat dan saran.

10. Setelah Laporan hasil penyidikan sudah diserahkan terhadap tim penyidik, maka wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil perkaralah yang dapat memutuskan bahwa laporan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Dan apabila laporan yang sudah dilakukan penyidikan oleh tim



penyelidik merupakan tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dan sebaliknya, apabila laporan yang sudah dilakukan penyelidikan oleh tim penyelidik tersebut bukan suatu tindak pidana, maka dilakukan penghentian penyelidikan. Dan apabila laporan tersebut yang sudah dilakukan penyelidikan oleh tim penyelidik merupakan perkara tindak pidana yang bukan kewenangan Penyidik Polri, maka laporan tersebut akan dilimpahkan ke instansi yang berwenang. Yang mana keputusan tersebut tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 pada Pasal 9 ayat (2).

11. Pada proses selanjutnya, karena laporan tersebut merupakan kasus tindak pidana, maka dilanjutkanlah pada proses Penyidikan. Pengertian Penyidikan sendiri sudah dijelaskan diatas yaitu, serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diaatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun rangkaian kegiatan Penyidikan sesuai yaitu kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas :

- a. penyelidikan
- b. dimulainya penyidikan
- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Penetapan tersangka
- f. Pemberkasan
- g. Penyerahan berkas perkara
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti ; dan
- i. Penghentian penyidikan.

12. Dalam melaksanakan kegiatan Penyidikan, Penyidik harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan. Yang mana registrasi administrasi penyidikan dilakukan secara terpusat. Pada setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP.

Pengertian SP2HP menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 angka 17 yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang mana surat tersebut diberikan kepada pelapor/ pengadu tentang perkembangan hasil penyidikan, surat pemberitahuan terhadap pelapor / pengadu tentang hasil perkembangan penyelidikan. Surat tersebut merupakan hak bagi pelapor. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan wajib memberikan SP2HP baik diminta atau tidak diiminta secara berkala.<sup>8</sup>

13. Selanjutnya dimulainya Penyidikan, dan penyidikan dilakukan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Isi dari surat perintah penyidikan paling sedikit memuat yaitu:
  - a. dasar penyidikan
  - b. identitas penyidik
  - c. perkara yang dilakukan penyidikan
  - d. waktu dimulainya penyidikan dan
  - e. identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
14. Apabila surat perintah penyidikan sudah diterbitkan, maka dibuatkan SPDP. Yang

---

<sup>8</sup> <https://polri.go.id/sp2hp>, diakses

mana SPDP ialah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri sesuai dengan pasal 1 angka 16 Perkap Nomor 6 Tahun 2019. SPDP tersebut akan dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Isi dari SPDP sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (2) paling sedikit memuat tentang :

- a. dasar penyidikan berupa laporan dan surat Perintah Penyidikan
- b. waktu dimulainya penyidikan
- c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik
- d. identitas tersangka dan
- e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Dan apabila penyidik belum dapat menetapkan siapa tersangkanya, maka identitas tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP.

15. Setelah itu dibuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik. Rencana penyidikan yang mana paling sedikit memuat:

- a. Jumlah dan identitas Penyidik
- b. Objek, sasaran dan target penyidikan
- c. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan
- d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik
- e. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan
- f. Kebutuhan anggaran penyidikan
- g. Kelengkapan administrasi penyidikan.

16. Selanjutnya, apabila telah selesai dilakukan penyidikan, dibuat

resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Setelah resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan. Administrasi penyidikan yang dimaksud terdiri atas isi berkas perkara dan bukan isi berkas perkara menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

17. dan bukan isi berkas perkara menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur laporan Kepolisian merupakan langkah- langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum membuat laporan di Kepolisian yang tepatnya dibagian SPKT Polri. Prosedur laporan tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Kepada masyarakat khususnya bagi pelapor yang ingin melapor pada pihak Kepolisian hendaknya mengetahui bagaimana tata cara membuat laporan di Kepolisian. Agar, proses pembuatan laporan berjalan dengan mudah dan cepat

GAME ONLINE. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*,:h.2

apabila kita sebagai masyarakat atau pelapor sudah memahami tata cara membuat laporan di Kepolisian. Selain itu, juga dapat mempersiapkan apa saja persyaratan dalam pembuatan laporan yang harus dipenuhi.

privasi,yang apabila jika akun

- DAFTAR BACAAN**
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kunarto, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 97
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Sadjijono, Etika Kepolisian, Surabaya, Laksbang Mediatamma, 2008, h. 52-53
- Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Suwarni, 2009, Perilaku Polisi, Nusa Media, h. 5
- Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Satjipto Rahardjo, (dalam Sitorus), 2003, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, h.49
- Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana yang telah diubah oleh Perkap No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri Sunyoto, Danang. 2013. Teori Kuesioner dan Analisi Data untuk Pemasaran dan Prilaku Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik
- Perkap No. 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek **Jurnal:** Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32
- Buku :**
- Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka,2005,h. 39
- Satjipto Raharjo, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Aksara
- Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 25
- Awaloedi Djamin, 2014, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Kenyataan dan Harapan, POLRI

JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara,

Volume 19, Nomor 1

SulaksonoE. (2021). Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Litbang Polri*, 24(1), 82-92.

Widiawati, N. (2011). Pencatatan Pengaduan Masyarakat Tentang Penyimpangan Polri Sesuai Konsep FADO. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.7, (No.1), pp.1–19.

**Website:**

Kemenkeu, Pentingnya Standar Pelayanan Publik,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu/baca-artikel/13921/Pentingnya-Standar-Pelayanan-Publik.html>

Keputusan Inspektur Pengawasan Umum Polri, Kep/8/I/2020 diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-lt4be012381c490>

Kemenkeu, Pentingnya Standar Pelayanan Publik, diakses melalui

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu/baca-artikel/13921/Pentingnya-Standar-Pelayanan-Publik.html>

Oknum Polisi Tolak Laporan Warga di Jakarta Timur, diakses melalui

<https://metro.sindonews.com/read/626677/170/oknum-polisi-di-jakarta-timur-tolak-laporan-warga-terancam-sanksi-tegas-1639372331>

Armeilia, D. (2021). Perlindungan hukum dan hak memperoleh keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2),: h.10

### **Makalah**

Amanda, S. M. (2021). *Persepsi Gamers Tentang Transaksi Virtual Property Game Online Di Pare Media Shop Serta Kedudukan Hukumnya Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).